



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR  
20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaiannya dengan perkembangan situasi terkini;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penambahan objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan penyesuaian tempat dan tarif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 170) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.

5. Dinas /Instansi terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang bertanggungjawab dan berwenang mengelola tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga dan memungut retribusinya.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk ataupun persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Tempat Rekreasi adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk bermain-main.
9. Tempat Olahraga adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berolahraga.
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disingkat RTROR adalah Retribusi pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Penyidikan Tindak Pidana Di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Outbond adalah suatu bentuk dari pembelajaran segala ilmu terapan yang disimulasikan dan dilakukan di alam terbuka atau tertutup dengan bentuk permainan yang efektif, yang menggabungkan antara intelegensia, fisik dan mental.

18. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas.
19. Pusat Kebugaran adalah tempat yang menyimpan alat latihan fisik untuk keperluan latihan fisik demi kebugaran.
20. Arung Jeram adalah sebuah aktivitas yang memadukan unsur petualangan adventure, edukasi, olahraga dan rekreasi dengan mengarungi alur sungai yang ber Jeram menggunakan media boat karet, dayung, kayak, dan kano.
21. Kapal adalah kendaraan air dengan jenis dan bentuk tertentu yang mengangkut penumpang dan barang melalui perairan menuju kawasan tertentu.
22. Menara adalah sebuah struktur buatan manusia dan tingginya lebih dari lebarnya, yang peruntukannya untuk mengawasi daerah sekitar atau menjadi petunjuk bagi kapal dan sebagainya yang berada dibawahnya.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Kabupaten Mukomuko.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif, yang meliputi :
  - a. Unsur biaya persatuan penyediaan biaya langsung;
  - b. Unsur biaya persatuan penyediaan tidak langsung;
  - c. Unsur biaya persatuan penyusunan aktiva tetap dan tidak tetap; dan
  - d. Unsur biaya persatuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	TARIF MASUK	ANAK-ANAK (Per-Hari)	DEWASA (Per-Hari)
A	1. Tempat Pariwisata	Rp 2.000,-	Rp 5.000,-
	2. Tempat Rekreasi	Rp 2.000,-	Rp 5.000,-

NO	PEMAKAIAN FASILITAS DAN TEMPAT LOKASI	TEMPAT PARIWISATA	TEMPAT REKREASI
B	1. Retribusi Plaza Kuliner dan Kios Souvenir	17.000 M <sup>2</sup> /bulan	17.000 M <sup>2</sup> /bulan
	2. Usaha Atraksi/Permainan Tetap - Wahana Permainan di Air - Wahana Permainan di Darat	Rp.100.000/bulan Rp.200.000/bulan	Rp. 100.000/bulan Rp. 200.000/bulan
	3. Usaha Atraksi/Permainan Musiman	Rp 50.000/hari	Rp 50.000/hari
	4. Pedagang Asongan	Rp 5.000/hari	Rp 5.000/hari
	5. Pedagang Musiman	Rp 5.000/hari	Rp 5.000/hari
	6. Mandi Cuci Kakus dan Toilet	Rp 2.000/orang	Rp 2.000/orang
	7. Retribusi Tempat Kegiatan Untuk Pendidikan	Rp 100.000/keg	Rp 100.000/keg
	8. Retribusi Untuk Kegiatan Pengambilan Gambar	Rp 100.000/keg	Rp 100.000/keg
	9. Retribusi Tempat Untuk Pelaksanaan Event (Umum) 1 (satu) kali keg/hari - Sosial Keagamaan - Komersil	Rp 1.500.000,- Rp 3.000.000,-	Rp 1.500.000,- Rp 3.000.000,-
	10. Retribusi Tempat Untuk Pelaksanaan Event (Pemerintah) 1 (satu) kali keg/hari	Rp 300.000/keg	Rp 300.000/keg
	11. Retribusi Kegiatan Outbond di Tempat Wisata	Rp 300.000/keg	Rp 300.000/keg

NO	PEMAKAIAN SARANA, FASILITAS DAN ALAT	RETRIBUSI (Rp)
C	1. Retribusi Operasional Kapal/Sejenis	Rp 100.000/bulan

NO	PEMAKAIAN TEMPAT/DAN FASILITAS OLAHRAGA MILIK PEMERINTAH DAERAH	RETRIBUSI (Rp)
D	1. - Lapangan Tenis (Umum)	Rp 500.000/Event
	- Lapangan Tenis (Dinas)	Rp 250.000/Event
	2. - Lapangan Sepak Bola (Umum)	Rp 1.000.000/Event
	- Lapangan Sepak Bola (Dinas)	Rp 500.000/Event
	3. - Lapangan Volley (Umum)	Rp 500.000/Event
	- Lapangan Volley (Dinas)	Rp 250.000/Event
	4. - Lapangan Futsal (Umum)	Rp 500.000/Event
	- Lapangan Futsal (Dinas)	Rp 250.000/Event
	5. Arung Jeram	Rp 500.000/Event

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 di sisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8A

- (1) Tarif Retribusi di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga; dan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupataen Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 30 Agustus 2021


BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU ( 8 / 42 / 2021 )